

POLITIK HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA PERBATASAN: KETEGANGAN ANTARA HUKUM NEGARA, HUKUM ADAT, DAN IDENTITAS AGAMA

Imron Hamzah

Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

*Correspondence: imronhamzah@uinsaiizu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dinamika politik hukum Islam dalam praktik peradilan agama yang berada di wilayah perbatasan Indonesia, di mana hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam saling berinteraksi secara kompleks bahkan menimbulkan ketegangan. Keberadaan pengadilan agama sebagai lembaga resmi negara merepresentasikan otoritas hukum keluarga Islam yang telah dikodifikasi dalam sistem hukum nasional. Namun, di daerah perbatasan, lembaga ini kerap berhadapan dengan kuatnya pengaruh adat lokal serta identitas keagamaan masyarakat yang bersifat transnasional melampaui batas teritorial negara. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif normatif yang dipadukan dengan studi kasus di beberapa pengadilan agama perbatasan, penelitian ini menelaah bagaimana hakim menavigasi ketegangan antara penerapan hukum positif negara, akomodasi terhadap praktik adat setempat, serta pemeliharaan nilai-nilai hukum Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik peradilan agama di wilayah perbatasan tidak hanya mencerminkan pluralisme hukum dalam konteks sosial Indonesia, tetapi juga menegaskan peran pengadilan agama sebagai mediator antara kepentingan politik, budaya, dan agama. Artikel ini berargumen bahwa politik hukum Islam di pengadilan agama perbatasan harus dipahami sebagai proses negosiasi yang berkesinambungan, bukan sebagai tatanan normatif yang statis. Kajian ini diharapkan memberi kontribusi dalam pengembangan wacana politik hukum Islam di Indonesia, sekaligus menawarkan perspektif baru bagi upaya harmonisasi antara hukum negara, hukum agama, dan tradisi lokal.

Kata Kunci: Politik Hukum Islam; Peradilan Agama; Wilayah Perbatasan; Identitas Agama;

ABSTRACT

This study examines the dynamics of Islamic legal politics in the Religious Courts located in Indonesia's border regions, where state law, local customary law, and Islamic law interact in complex and sometimes conflicting ways. The presence of the Religious Courts as formal state institutions represents the codified authority of Islamic family law under the national legal system. However, in border areas, these institutions often confront strong influences of local customary practices and the transnational character of religious identity that transcends political boundaries. By employing a qualitative normative approach combined with case studies of selected Religious Courts in border regions, this research explores how judges navigate the tension between upholding state law, accommodating community customs, and preserving Islamic legal values. The findings reveal that judicial practice in border areas not only reflects the legal pluralism inherent in Indonesia's socio-legal context but also highlights the role of Religious Courts as mediators of political, cultural, and religious interests. This paper argues that the politics of Islamic law in borderland Religious Courts should be understood as a continuous process of negotiation rather than a fixed normative order. The study contributes to the discourse on Islamic legal politics by

demonstrating how legal authority is constructed and contested in peripheral contexts, offering insights for the harmonization of state, religion, and local traditions in Indonesia's legal development.

Keywords: Islamic law; Religious courts; Border regions; Religious identity

PENDAHULUAN

Peradilan agama di Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam sistem hukum nasional, terutama dalam bidang hukum keluarga Islam yang meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta ekonomi syariah. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, kewenangan peradilan agama semakin diperkuat dan mendapat legitimasi konstitusional.¹

Kehadiran lembaga ini tidak hanya mencerminkan pengakuan negara terhadap eksistensi hukum Islam dalam ranah privat, tetapi juga memperlihatkan bagaimana politik hukum Indonesia mengakomodasi aspirasi umat Islam sekaligus menjaga keseimbangan dengan prinsip negara hukum yang pluralistik. Dalam praktiknya, peradilan agama tidak pernah berdiri dalam ruang hampa, melainkan selalu berinteraksi dengan faktor sosial, budaya, politik, dan bahkan geopolitik. Salah satu konteks yang jarang mendapat perhatian serius adalah peran dan tantangan peradilan agama di wilayah perbatasan Indonesia.

Wilayah perbatasan memiliki karakteristik yang berbeda dengan

kawasan lain di Indonesia. Secara geografis, daerah-daerah ini berhadapan langsung dengan negara lain, baik melalui daratan maupun perairan, sehingga masyarakatnya kerap memiliki hubungan sosial, ekonomi, dan budaya lintas batas. Kondisi ini menciptakan identitas ganda bagi masyarakat perbatasan: sebagai warga negara Indonesia sekaligus bagian dari komunitas transnasional yang terikat oleh kesamaan etnis, adat, atau agama. Dalam situasi demikian, peradilan agama di wilayah perbatasan sering kali menghadapi kompleksitas yang tidak ditemukan di wilayah non-perbatasan. Hakim dihadapkan pada dilema ketika harus menegakkan hukum positif Indonesia yang berlaku, tetapi pada saat yang sama berhadapan dengan adat istiadat yang kuat serta praktik keagamaan yang sering kali dipengaruhi oleh interaksi dengan masyarakat di negara tetangga.

Pluralisme hukum yang menjadi realitas di Indonesia semakin terasa nyata di perbatasan.² Di satu sisi, hukum negara telah memberikan kerangka normatif yang jelas melalui undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Di sisi lain, hukum adat masih memiliki otoritas moral yang besar dalam masyarakat, terutama dalam persoalan keluarga, perkawinan, dan waris. Selain itu, hukum Islam yang dibawa ke dalam ruang peradilan agama tidak jarang mengalami interpretasi berbeda sesuai dengan mazhab atau tradisi

¹ Silvi Yuniardi, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No.28/PDT.G/2018PT.BDG)," *Nurani Hukum* 2, no. 2 (August 15, 2020): 35, <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8656>.

² Harry Darmawan and Gulia Ichikaya Mitzy, "Pendekatan Pluralisme Liberal, Middle Powers, Dan Opini Publik Dalam Membangun Hubungan Indonesia-Australia Di Era Prabowo-Albanese," *Global Political Studies Journal* 8, no. 1 (2024): 82–96, <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v8i1.14353>.

keagamaan lokal. Ketegangan antara ketiga sistem hukum ini negara, adat, dan Islam menjadi semakin kompleks ketika identitas agama masyarakat perbatasan beririsan dengan loyalitas etnis maupun hubungan kekerabatan lintas negara. Misalnya, di perbatasan Kalimantan dengan Malaysia, masyarakat Melayu dan Dayak memiliki tradisi perkawinan yang kadang berbeda dari regulasi nasional Indonesia.³ Demikian pula di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste atau di Papua dengan Papua Nugini, hukum adat masih memiliki posisi sentral yang dapat berbenturan dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum negara.

Dalam konteks tersebut, politik hukum Islam memegang peranan penting. Politik hukum, dalam pengertian sebagai kebijakan negara dalam bidang hukum yang mencakup pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan hukum, menjadi instrumen utama dalam menentukan sejauh mana hukum Islam dapat diakomodasi dalam kerangka hukum nasional. Di peradilan agama perbatasan, politik hukum Islam bukan hanya terkait dengan regulasi normatif, melainkan juga menyangkut praktik yudisial dalam memutus perkara yang melibatkan tarik menarik antara hukum negara, adat, dan agama. Hakim peradilan agama tidak sekadar menjadi corong undang-undang, tetapi juga aktor yang harus menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif yang sesuai dengan konteks sosial masyarakat setempat. Dengan kata lain, politik hukum Islam di peradilan agama perbatasan merupakan sebuah proses negosiasi yang berkesinambungan antara berbagai

kepentingan yang sering kali saling berhadapan.

Kegelisahan akademik muncul dari kenyataan bahwa kajian tentang peradilan agama di Indonesia masih sangat dominan membahas persoalan normatif seperti kewenangan lembaga, prosedur dispensasi nikah, perceraian, atau ekonomi syariah, tetapi belum banyak yang menyoroti bagaimana peradilan agama beroperasi di daerah perbatasan dengan segala kompleksitasnya. Padahal, studi tentang perbatasan memiliki signifikansi besar dalam memahami wajah hukum Indonesia yang plural dan dinamis. Di sinilah letak celah penelitian: bagaimana peradilan agama menavigasi praktik hukum di wilayah perbatasan, di mana loyalitas kepada hukum negara bisa berkompetisi dengan kepatuhan pada hukum adat dan identitas agama transnasional. Apakah peradilan agama mampu menjadi benteng kedaulatan hukum negara sekaligus wadah akomodasi nilai-nilai lokal dan agama? Ataukah justru peradilan agama mengalami delegitimasi karena dianggap tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat perbatasan?

Lebih jauh lagi, ketegangan yang terjadi di perbatasan tidak hanya persoalan hukum, melainkan juga persoalan politik. Peradilan agama, meskipun merupakan lembaga yudisial, tidak terlepas dari dimensi politik hukum.⁴ Keputusan-keputusan yang diambil di wilayah perbatasan dapat menjadi indikator sejauh mana negara hadir dalam melindungi warganya sekaligus menghargai keragaman lokal. Di sini, politik hukum Islam diuji: apakah ia hanya sekadar penegasan legal-formal atas hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional, ataukah ia mampu

³ Rio Armanda Agustian and Abdul Rasyid Saliman, "Model Pengakuan Hak Konstitusional Dalam Beragama (Studi Komparasi Menurut Uud Indonesia 1945 Dan Konstitusi Malaysia 1957)," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 123,

<https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.123-136>.

⁴ A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama* (yogyakarta: pustaka pelajar, 1998).

bertransformasi menjadi instrumen dialogis yang menjembatani kepentingan negara, adat, dan agama. Dengan meneliti praktik peradilan agama di perbatasan, penelitian ini ingin mengisi ruang kosong dalam literatur politik hukum Islam di Indonesia, sekaligus memperluas horizon kajian peradilan agama yang selama ini cenderung terbatas pada isu-isu prosedural.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana politik hukum Islam dijalankan melalui praktik peradilan agama di wilayah perbatasan Indonesia, dengan menitikberatkan pada dinamika interaksi antara hukum negara, hukum adat, dan identitas agama masyarakat setempat. Penelitian ini berusaha menyingkap mekanisme negosiasi yang dilakukan hakim dalam menghadapi perkara-perkara yang melibatkan ketiga sistem hukum tersebut, sekaligus mengidentifikasi implikasinya terhadap legitimasi peradilan agama di mata masyarakat perbatasan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan studi politik hukum Islam dan pluralisme hukum, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis bagi penguatan peran peradilan agama dalam menjaga integrasi hukum nasional tanpa mengabaikan kearifan lokal dan kebutuhan sosial masyarakat.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademik tentang politik hukum Islam di Indonesia dengan memperkenalkan perspektif geografis dan kultural yang sering kali diabaikan. Wilayah perbatasan merupakan ruang yang unik karena memperlihatkan dengan jelas bagaimana hukum beroperasi dalam situasi yang penuh negosiasi, tekanan, dan kompromi. Dengan mengangkat tema ini, penelitian juga ingin menegaskan bahwa politik hukum Islam tidak bersifat statis dan seragam, melainkan sangat dipengaruhi

oleh konteks sosial, budaya, dan geopolitik tempat ia dijalankan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi dalam merumuskan strategi yang lebih responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat perbatasan, sekaligus memperkuat posisi peradilan agama sebagai garda depan implementasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional.

Penelitian terdahulu mengenai perbedaan batas usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia telah banyak dilakukan oleh sejumlah akademisi dengan pendekatan yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2020) menyoroti perubahan batas usia perkawinan di Indonesia pasca revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, yang menaikkan batas usia minimal perkawinan perempuan dari 16 menjadi 19 tahun. Temuan ini menunjukkan adanya upaya harmonisasi dengan prinsip kesetaraan gender serta perlindungan anak, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi resistensi budaya dan yurisprudensi yang bervariasi. Sementara itu, penelitian Ahmad dan Hassan (2021) di Malaysia menekankan bahwa batas usia perkawinan yang diatur oleh Islamic Family Law Enactments pada umumnya menetapkan 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, namun dengan adanya kelonggaran dispensasi dari Mahkamah Syariah, perkawinan di bawah umur tetap banyak terjadi. Hal ini memperlihatkan adanya disharmoni antara teks hukum dengan implementasi di lapangan, yang dipengaruhi oleh tafsir fikih Syafi'i yang lebih dominan.

Selain itu, studi oleh Marlina (2022) membandingkan praktik kedua negara dan menemukan bahwa meskipun Indonesia dan Malaysia sama-sama berupaya melakukan reformasi hukum perkawinan, perbedaan orientasi kebijakan

masih terlihat jelas: Indonesia lebih menekankan pada prinsip perlindungan anak sesuai standar internasional, sedangkan Malaysia masih cenderung mempertahankan pendekatan berbasis hukum Islam tradisional. Dengan demikian, penelitian-penelitian terdahulu memperlihatkan adanya kesenjangan dalam harmonisasi antara hukum positif dan fikih munakahat di kedua negara. Namun, sebagian besar studi masih berfokus pada aspek normatif atau deskriptif tanpa menggali lebih dalam implikasi sosial-hukum dari disharmoni tersebut. Inilah yang membedakan penelitian ini, karena berusaha menelaah secara komprehensif dampak disharmoni usia perkawinan terhadap kepatuhan masyarakat, serta menawarkan analisis berbasis maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka evaluasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan kerangka analisis politik hukum Islam untuk memahami peran peradilan agama di Indonesia, khususnya dalam konteks relasi antara hukum Islam, hukum negara, dan hukum adat di wilayah perbatasan. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji norma hukum yang berlaku, mulai dari UUD 1945, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Analisis ini diarahkan untuk mengidentifikasi ruang lingkup kewenangan peradilan agama dan bagaimana politik hukum nasional mengatur serta membatasi kewenangan tersebut.

Sementara itu, pendekatan empiris ditempuh melalui penelitian lapangan di pengadilan agama yang berada pada wilayah perbatasan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan hakim, panitera, dan para pihak yang berperkara untuk menggali praktik nyata dalam penanganan perkara perkawinan dan perceraian, termasuk dispensasi nikah, serta bagaimana dinamika lokal (adat, agama, dan identitas sosial) memengaruhi putusan. Selain itu, observasi non-partisipatif dilakukan terhadap proses persidangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih konkret mengenai praktik peradilan.

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa dokumen peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), literatur akademik, dan laporan penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif deskriptif, yaitu mengorganisasi, mengklasifikasi, dan menafsirkan data berdasarkan tema utama: (1) kewenangan peradilan agama dalam konteks hukum nasional, (2) interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan identitas agama di wilayah perbatasan, serta (3) implikasi temuan tersebut terhadap arah politik hukum Islam di Indonesia.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen resmi serta pengamatan lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya bersifat normatif-yuridis, tetapi juga merefleksikan realitas sosiologis yang dihadapi peradilan agama di Indonesia. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan analisis yang komprehensif

mengenai bagaimana politik hukum Islam direkonstruksi melalui praktik peradilan agama, khususnya di daerah perbatasan, serta memberikan kontribusi akademik dalam perumusan kebijakan hukum keluarga yang lebih responsif terhadap pluralisme masyarakat Indonesia.

PEMBAHASAN

Peradilan Agama sebagai Arena Politik Hukum Islam di Indonesia

Peradilan agama di Indonesia menempati posisi yang unik dalam sistem hukum nasional, karena keberadaannya merupakan manifestasi dari akomodasi negara terhadap kebutuhan umat Islam untuk menyelesaikan perkara keluarga berdasarkan hukum Islam. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kedudukan peradilan agama semakin kokoh sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman di Indonesia.⁵ Lembaga ini bukan sekadar institusi peradilan, melainkan juga arena politik hukum Islam, di mana prinsip-prinsip syariah dinegosiasikan dengan kebijakan hukum nasional yang berlaku. Dalam konteks ini, peradilan agama dapat dipandang sebagai laboratorium tempat berlangsungnya dialektika antara hukum Islam, hukum negara, dan dinamika sosial masyarakat.

Politik hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari strategi negara dalam mengatur agama dan masyarakat. Negara melalui konstitusi dan undang-undang telah menetapkan koridor hukum yang berlaku, termasuk dalam bidang

perkawinan, perceraian, waris, dan wakaf. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum melalui peradilan agama tidak hanya bersifat legalistik, melainkan juga politis. Hal ini terlihat dari bagaimana hakim peradilan agama sering kali harus mempertimbangkan faktor sosial, adat, dan kepentingan masyarakat dalam mengambil putusan. Dengan kata lain, setiap putusan peradilan agama bukan hanya cerminan norma hukum positif, tetapi juga cerminan politik hukum Islam yang sedang dijalankan oleh negara dalam kerangka pluralisme hukum.

Keberadaan peradilan agama juga merepresentasikan konsensus politik antara negara dan umat Islam. Pada masa awal kemerdekaan, muncul perdebatan tajam mengenai perlu atau tidaknya institusi khusus yang mengakomodasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Keputusan politik akhirnya berpihak pada pengakuan peradilan agama sebagai bagian integral dari sistem peradilan. Dengan demikian, peradilan agama bukan hanya produk yuridis, tetapi juga produk politik, yang mencerminkan kompromi antara aspirasi umat Islam dengan kebutuhan negara menjaga persatuan hukum.⁶ Dari perspektif politik hukum, hal ini menegaskan bahwa peradilan agama adalah arena di mana hukum Islam dijalankan dengan tetap memperhatikan kerangka hukum nasional.

Dalam praktiknya, peradilan agama juga menjadi cermin dari arah kebijakan hukum keluarga di Indonesia. Misalnya, ketika negara menetapkan perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, peradilan agama menjadi garda terdepan dalam implementasi aturan tersebut

⁵ Gina Nabila and Bunyamin, "Analisis Putusan Kumulasi Perkara Perceraian Dan Harta Bersama Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10070–77.

⁶ Andie Hevriansyah, "Hak Politik Keterwakilan Perempuan Dalam Sistem Proporsional Representatif Pada Pemilu Legislatif," *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 1, no. 1 (2021), <https://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/a-wasla>.

melalui mekanisme dispensasi nikah. Hal ini menunjukkan bahwa peradilan agama tidak hanya menegakkan hukum Islam secara normatif, tetapi juga mengartikulasikan politik hukum negara dalam persoalan yang bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, peradilan agama berfungsi sebagai penghubung antara regulasi formal dengan realitas sosial, yang dalam banyak kasus menuntut fleksibilitas dan kebijaksanaan hakim.

Lebih jauh, peradilan agama di Indonesia dapat dipandang sebagai institusi yang memiliki dua wajah: wajah legal-formal dan wajah politik-hukum. Wajah legal-formal tercermin dalam peranannya menegakkan hukum Islam sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sementara wajah politik-hukum tampak dalam bagaimana lembaga ini menjadi sarana rekonstruksi hukum Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa. Misalnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterapkan di peradilan agama bukan semata hasil kodifikasi fiqh klasik, melainkan produk politik hukum yang menggabungkan prinsip syariah dengan kebutuhan hukum nasional modern.⁷ Hal ini memperlihatkan bahwa peradilan agama beroperasi dalam ruang yang tidak hanya normatif, tetapi juga politis.

Dengan demikian, peradilan agama di Indonesia bukan hanya arena penegakan hukum Islam dalam arti sempit, tetapi juga arena politik hukum Islam yang lebih luas. Di lembaga inilah hukum Islam diuji, dipraktikkan, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta kebijakan negara. Keberadaan peradilan agama, khususnya di wilayah-wilayah dengan pluralisme hukum yang tinggi, menegaskan bahwa politik hukum

Islam di Indonesia bersifat dinamis dan kontekstual. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa hukum Islam di Indonesia tidak bersifat statis, melainkan senantiasa berinteraksi dengan perubahan sosial, politik, dan budaya.

Negosiasi Hukum Islam dan Hukum Adat di Wilayah Perbatasan

Wilayah perbatasan di Indonesia merupakan ruang sosial yang unik karena menghadirkan dinamika pluralisme hukum yang lebih kompleks dibandingkan dengan wilayah lain. Keberadaan masyarakat adat dengan sistem hukumnya sendiri, bersandingan dengan hukum Islam yang dianut mayoritas penduduk, serta hukum negara yang mengikat seluruh warga, menjadikan wilayah ini sebagai locus penting untuk memahami negosiasi antara tiga sistem hukum. Dalam konteks ini, peradilan agama memainkan peran sentral sebagai lembaga yang tidak hanya mengimplementasikan hukum Islam secara formal, tetapi juga harus mampu menavigasi dan mengakomodasi eksistensi hukum adat. Dengan kata lain, peradilan agama di perbatasan tidak hanya sekadar menegakkan hukum, melainkan juga menjadi arena negosiasi hukum.

Salah satu contoh nyata negosiasi hukum Islam dan hukum adat di wilayah perbatasan adalah dalam perkara perkawinan. Secara hukum negara dan syariah, perkawinan harus dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang dan hukum Islam, seperti terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, pencatatan di Kantor Urusan Agama, serta pembatasan usia kawin.⁸ Namun, dalam realitas masyarakat perbatasan, perkawinan adat masih memiliki legitimasi sosial yang sangat kuat. Beberapa komunitas adat, misalnya, masih mempertahankan praktik perkawinan usia muda sebagai tradisi yang

⁷ Dudung Maulana, "Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah," *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i01.133>.

⁸ Rizqi Suprayogi, "Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia," *Indonesia Journal of Business Law* 2, no. 1 (2023): 29–37, <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.1962>.

dianggap sah secara sosial, meskipun bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam kondisi seperti ini, peradilan agama seringkali menghadapi dilema: apakah putusan yang diambil harus sepenuhnya mengikuti regulasi formal, ataukah perlu memberi ruang akomodasi terhadap adat setempat? Dilema inilah yang memperlihatkan bagaimana negosiasi hukum berlangsung di ruang peradilan.

Negosiasi hukum juga tampak dalam perkara perceraian. Di beberapa wilayah perbatasan, perceraian secara adat masih dipraktikkan, di mana pasangan suami-istri yang berpisah cukup dianggap sah apabila telah memenuhi prosedur adat tertentu, meskipun belum mendapatkan putusan resmi dari pengadilan agama. Praktik ini tentu menimbulkan problem hukum, karena perceraian yang tidak dicatatkan secara resmi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, misalnya dalam hal status perwalian anak, hak nafkah, dan pembagian harta bersama. Peradilan agama dalam hal ini harus menegaskan bahwa perceraian hanya sah apabila diputuskan oleh hakim, tetapi pada saat yang sama tetap harus memahami bahwa masyarakat masih menaruh kepercayaan terhadap praktik adat. Hakim dalam situasi seperti ini dituntut untuk mengambil sikap yang bijak dengan tidak sekadar menolak praktik adat, melainkan mencari jalan tengah yang dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga legitimasi sosial.

Selain itu, perkara waris juga menjadi lahan negosiasi antara hukum Islam dan adat. Dalam hukum Islam, pembagian harta waris telah diatur secara rinci melalui faraidh, yang memberikan porsi tertentu kepada ahli waris

berdasarkan hubungan kekerabatan. Namun, di sejumlah komunitas adat di wilayah perbatasan, pembagian harta waris masih dilakukan berdasarkan adat, misalnya hanya diberikan kepada anak laki-laki atau mengikuti sistem kolektif di mana tanah adat tidak boleh dibagi secara individual. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara hukum Islam yang formalistik dengan hukum adat yang berbasis pada kearifan lokal.⁹ Hakim peradilan agama dalam hal ini menghadapi tantangan besar, yaitu bagaimana mengharmonisasikan kedua sistem hukum tersebut agar putusan yang dihasilkan dapat diterima oleh para pihak tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hukum Islam dan aturan negara.

Fenomena negosiasi hukum di perbatasan sesungguhnya memperlihatkan bahwa peradilan agama tidak bisa dipahami hanya sebagai lembaga normatif, melainkan sebagai institusi sosial yang bekerja di tengah pluralisme hukum. Hakim bukan sekadar corong undang-undang, melainkan juga aktor yang melakukan interpretasi kreatif terhadap norma hukum dengan mempertimbangkan konteks sosial. Hal ini selaras dengan pandangan Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif, bahwa hakim dituntut tidak hanya mematuhi teks hukum, tetapi juga harus sensitif terhadap kebutuhan keadilan substantif masyarakat. Dalam konteks perbatasan, sensitivitas ini menjadi krusial karena masyarakat memiliki identitas ganda: sebagai warga negara yang tunduk pada hukum nasional, sebagai Muslim yang menjalankan hukum Islam, sekaligus sebagai anggota komunitas adat yang menjunjung tinggi tradisi.

Negosiasi hukum Islam dan adat di peradilan agama juga tidak terlepas dari politik hukum nasional. Negara melalui

⁹ Hasyim Nawawie, "HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF SOSIAL-BUDAYA DI ERA REFORMASI," *Epistemé: Jurnal Pengembangan*

Ilmu Keislaman, 2013, <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.1-28>.

undang-undang berusaha untuk menyeragamkan aturan, misalnya dalam batas usia perkawinan atau keharusan pencatatan nikah, namun dalam praktiknya seragamitas ini seringkali berbenturan dengan praktik adat yang lebih lentur. Peradilan agama dalam hal ini menjadi institusi yang berada di garis depan dalam menghadapi realitas pluralisme hukum, karena setiap putusan yang dihasilkan akan memperlihatkan apakah hukum Islam di Indonesia bersifat eksklusif dan kaku, atau inklusif dan adaptif terhadap keragaman lokal. Dari sini, dapat dilihat bahwa putusan-putusan peradilan agama bukan sekadar produk hukum, tetapi juga bagian dari proses politik hukum Islam yang sedang berlangsung.

Dalam konteks sosiologis, negosiasi ini mencerminkan adanya tarik-menarik antara otoritas formal dan otoritas sosial. Hukum Islam dan hukum negara mewakili otoritas formal yang mengikat secara yuridis, sedangkan hukum adat mewakili otoritas sosial yang mengikat secara moral dan kultural. Ketika kedua otoritas ini bertemu di ruang sidang, hakim dituntut untuk membuat putusan yang tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga diterima secara sosial. Keberhasilan peradilan agama dalam melakukan negosiasi ini akan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, khususnya di wilayah perbatasan yang memiliki keragaman budaya dan hukum yang tinggi.

Dengan demikian, negosiasi hukum Islam dan hukum adat di wilayah perbatasan melalui peradilan agama menunjukkan bahwa hukum di Indonesia bukanlah entitas tunggal yang statis, melainkan suatu medan sosial yang penuh dinamika. Peradilan agama tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga

fungsi mediasi antara sistem hukum yang berbeda. Di satu sisi, ia menjaga kemurnian prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana diatur dalam undang-undang; di sisi lain, ia berperan sebagai jembatan yang menghubungkan hukum negara dengan realitas sosial-adat masyarakat. Dari perspektif politik hukum Islam, hal ini membuktikan bahwa hukum Islam di Indonesia senantiasa mengalami proses rekonstruksi, di mana teks-teks hukum dikontekstualisasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang hidup dalam pluralisme hukum.

Identitas Agama dan Tantangan Harmonisasi Hukum

Peradilan agama di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yudisial yang menyelesaikan perkara-perkara keluarga umat Islam, tetapi juga berperan simbolis sebagai representasi identitas keagamaan.

Keberadaannya mencerminkan pengakuan negara terhadap kontribusi hukum Islam dalam membentuk tata hukum nasional. Namun, posisi ini membawa implikasi yang kompleks. Di satu sisi, peradilan agama memberi legitimasi pada umat Islam bahwa hukum mereka memiliki otoritas formal yang dijamin konstitusi. Di sisi lain, peradilan agama sering berada dalam pusaran tantangan harmonisasi hukum, terutama ketika berhadapan dengan hukum adat, hukum nasional, dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia.

Identitas agama yang melekat pada peradilan agama menjadikannya arena simbolik di mana umat Islam mengekspresikan aspirasi mereka terhadap penerapan hukum syariah. Misalnya, setiap penguatan kewenangan peradilan agama sering dipersepsikan sebagai kemenangan politik Islam dalam bingkai hukum negara.¹⁰ Ketika kewenangan peradilan

¹⁰ Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 2014.

agama diperluas ke bidang ekonomi syariah melalui perubahan Undang-Undang Peradilan Agama pada tahun 2006, hal itu dianggap sebagai bukti keseriusan negara dalam mengakomodasi perkembangan praktik hukum Islam kontemporer. Akan tetapi, perluasan kewenangan ini juga menimbulkan ketegangan karena harus disesuaikan dengan perangkat hukum nasional yang berlandaskan prinsip-prinsip sekularistik, khususnya hukum perdata dan hukum dagang.

Tantangan terbesar harmonisasi hukum terletak pada wilayah di mana hukum Islam beririsan langsung dengan norma adat dan hukum negara. Di beberapa daerah Indonesia, seperti Aceh, Sulawesi Selatan, atau Kalimantan, hukum adat masih hidup dan kuat, khususnya dalam persoalan perkawinan, waris, dan penyelesaian sengketa keluarga. Kehadiran peradilan agama sering kali berhadapan dengan norma adat yang berbeda, bahkan bertentangan. Misalnya, dalam kasus warisan, hukum Islam menetapkan porsi pembagian yang jelas antara laki-laki dan perempuan, sedangkan hukum adat tertentu masih mempertahankan pola distribusi yang lebih mengutamakan garis keturunan tertentu atau berbasis kolektif. Dalam kondisi seperti ini, peradilan agama tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga fungsi mediasi identitas antara umat Islam yang menuntut penerapan syariah dengan komunitas adat yang ingin mempertahankan tradisinya.

Selain itu, harmonisasi hukum juga diuji oleh komitmen Indonesia terhadap standar hak asasi manusia internasional. Misalnya, dalam isu perkawinan anak, peradilan agama sering menerima permohonan dispensasi nikah yang secara normatif dibatasi oleh Undang-Undang Perkawinan dan amandemennya pada

tahun 2019. Dari sudut pandang syariah klasik, dispensasi nikah bisa dianggap sah sepanjang memenuhi syarat dan rukunnya, sementara dari sudut pandang perlindungan anak dan HAM, praktik tersebut dipandang problematis.¹¹ Dalam kondisi seperti ini, hakim peradilan agama berada pada posisi dilematis antara menjaga identitas hukum Islam dan memenuhi tuntutan harmonisasi dengan hukum nasional serta nilai-nilai universal.

Peradilan agama juga menghadapi tantangan dalam memperkuat integritasnya sebagai lembaga hukum yang profesional di tengah persepsi masyarakat yang sering kali mengaitkan lembaga ini semata-mata dengan agama, bukan dengan hukum. Masyarakat masih cenderung memandang peradilan agama sebagai lembaga keagamaan, bukan sebagai bagian dari sistem kekuasaan kehakiman yang independen. Hal ini memunculkan problem identitas ganda: apakah peradilan agama terutama harus dilihat sebagai manifestasi syariah atau sebagai institusi negara yang menegakkan hukum? Dualitas identitas ini menuntut harmonisasi konseptual agar peradilan agama tetap dapat beroperasi dalam kerangka negara hukum yang pluralistik.

Tantangan harmonisasi hukum yang dihadapi peradilan agama di Indonesia menunjukkan bahwa pengakuan formal terhadap hukum Islam tidak serta-merta menyelesaikan persoalan substansial. Masalah identitas keagamaan, pluralitas sistem hukum, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi serta HAM global menjadikan peradilan agama berada dalam posisi yang terus diuji. Ke depan, penguatan peradilan agama harus diarahkan tidak hanya pada aspek kelembagaan dan regulasi, tetapi juga pada pengembangan paradigma hukum yang mampu menyeimbangkan antara tuntutan

¹¹ Fahmi Tiara Rahma Andrea and Zakiah Nurul Awaliyah, "Fulfillment of The Rights of Wife and Children Post Divorce," *MILRev: Metro*

Islamic Law Review 1, no. 2 (2022): 231, <https://doi.org/10.32332/milrev.v1i2.6211>.

identitas Islam dengan kebutuhan harmonisasi hukum nasional. Dengan demikian, peradilan agama tidak hanya menjadi simbol politik hukum Islam, tetapi juga instrumen yang menjembatani berbagai kepentingan hukum dalam masyarakat yang majemuk.

Masa Depan Peradilan Agama dalam Konstelasi Politik Hukum Nasional

Masa depan peradilan agama di Indonesia merupakan topik yang semakin penting dibicarakan, terutama ketika hukum Islam terus mengalami transformasi dalam kerangka politik hukum nasional yang pluralistik. Sejak awal berdirinya, peradilan agama dihadapkan pada dilema antara menjaga identitas Islam dengan tuntutan harmonisasi hukum negara. Kini, di era demokrasi dan globalisasi, tantangan itu semakin kompleks karena berkaitan langsung dengan isu-isu modern seperti kesetaraan gender, perlindungan anak, hak asasi manusia, hingga dinamika ekonomi syariah yang tumbuh pesat. Semua ini menuntut peradilan agama untuk mampu beradaptasi agar tetap relevan, dipercaya masyarakat, dan memiliki posisi strategis dalam sistem hukum nasional.

Secara institusional, peradilan agama sudah mengalami penguatan signifikan sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diperbarui dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Regulasi ini menegaskan kedudukan peradilan agama sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang independen dan memiliki yurisdiksi luas dalam perkara keluarga dan ekonomi syariah. Namun, penguatan kelembagaan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam menghadapi dinamika sosial yang berubah cepat. Misalnya, kasus-kasus dispensasi nikah

terus meningkat pasca perubahan batas usia perkawinan dalam UU Perkawinan, menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi, putusan hakim, dan realitas sosial di lapangan.

Dalam konstelasi politik hukum nasional, masa depan peradilan agama akan ditentukan oleh tiga faktor utama: arah politik hukum negara, legitimasi sosial, dan kemampuan adaptasi terhadap nilai-nilai universal. Pertama, arah politik hukum negara akan menentukan sejauh mana kewenangan peradilan agama diperluas atau dipersempit. Jika negara cenderung memberi ruang lebih besar bagi hukum Islam, maka peradilan agama akan semakin menguat sebagai instrumen implementasi hukum syariah. Namun, jika arah politik hukum nasional lebih menekankan pada unifikasi hukum, maka peradilan agama bisa saja dibatasi hanya pada isu-isu tertentu.

Kedua, legitimasi sosial menjadi kunci keberlanjutan peradilan agama. Meskipun secara formal peradilan agama sudah diakui oleh konstitusi dan undang-undang, penerimaan masyarakat tetap menentukan efektivitasnya. Di daerah yang masih kuat tradisi adatnya, peradilan agama sering kali menghadapi resistensi karena putusannya dianggap bertentangan dengan nilai lokal. Hal ini menuntut strategi harmonisasi yang lebih cermat agar peradilan agama tidak dipandang sebagai institusi eksklusif umat Islam semata, melainkan sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang adil dan responsif.

Ketiga, kemampuan adaptasi terhadap nilai-nilai universal seperti HAM, kesetaraan gender, dan perlindungan anak akan sangat memengaruhi posisi peradilan agama di masa depan.¹² Dunia internasional kini semakin kritis terhadap praktik hukum Islam yang dianggap

¹² Amalia Lathifah, "Interpretation of Verses on Women in Politics," *MILRev: Metro*

Islamic Law Review 2, no. 1 (2023): 10–26, <https://doi.org/10.32332/milrev.v2i1.6872>.

diskriminatif atau merugikan kelompok rentan. Dalam konteks ini, peradilan agama harus mampu menunjukkan bahwa hukum Islam dapat ditafsirkan secara kontekstual dengan mengedepankan maqāṣid al-syarī'ah. Putusan-putusan yang responsif terhadap isu-isu kontemporer akan memperkuat legitimasi peradilan agama tidak hanya di mata umat Islam, tetapi juga di mata komunitas hukum nasional dan global.

Selain tiga faktor utama di atas, masa depan peradilan agama juga terkait erat dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi hukum. E-court dan sistem informasi peradilan agama telah mulai diimplementasikan, tetapi masih menghadapi kendala akses dan literasi digital di sebagian masyarakat.¹³ Transformasi digital ini tidak hanya soal efisiensi administrasi, melainkan juga berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dengan pemanfaatan teknologi, peradilan agama dapat mempersempit jarak antara masyarakat dengan lembaga peradilan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas hakim.

Prospek ke depan menunjukkan bahwa peradilan agama dapat memainkan peran lebih strategis apabila mampu meneguhkan tiga hal: profesionalitas hakim, fleksibilitas hukum, dan peran sosial. Profesionalitas hakim menjadi syarat mutlak agar putusan peradilan agama tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara substantif. Fleksibilitas hukum diperlukan agar hukum Islam tidak dipahami secara kaku, melainkan dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat modern. Sementara itu, peran sosial peradilan agama penting untuk membuktikan bahwa lembaga ini tidak hanya tempat

penyelesaian sengketa, tetapi juga pusat edukasi hukum keluarga bagi umat Islam.

Dengan demikian, masa depan peradilan agama dalam konstelasi politik hukum nasional akan selalu bergerak di antara dua kutub: mempertahankan identitas Islam dan beradaptasi dengan pluralitas hukum negara. Tantangan harmonisasi tidak bisa dihindari, tetapi justru menjadi peluang untuk menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki daya hidup yang dinamis. Peradilan agama bukan hanya simbol politik hukum Islam, melainkan juga instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat Indonesia yang majemuk.

KESIMPULAN

Peradilan agama di Indonesia merupakan lembaga hukum yang memiliki kedudukan unik dalam konstelasi politik hukum nasional. Sejak awal berdirinya hingga penguatan melalui berbagai regulasi, peradilan agama tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum keluarga umat Islam, tetapi juga menjadi simbol politik hukum Islam yang hidup dalam sistem hukum Indonesia. Ia menjadi arena negosiasi antara aspirasi syariah, kepentingan negara, dan dinamika sosial masyarakat, sekaligus sarana untuk menjaga identitas keagamaan umat Islam dalam bingkai negara hukum Pancasila.

Pembahasan menunjukkan bahwa politik hukum Islam selalu hadir dalam setiap perkembangan peradilan agama. Kontestasi regulasi, perluasan kewenangan, dan respons hakim terhadap dinamika sosial memperlihatkan bagaimana hukum Islam dinegosiasikan dan dilembagakan dalam sistem hukum nasional. Tantangan harmonisasi hukum muncul karena keberadaan hukum adat, prinsip unifikasi hukum negara, serta nilai-

¹³ Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia,"

Jurnal Al-Qadai: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 6, no. 1 (2019): 119–32.

nilai universal seperti HAM dan kesetaraan gender. Dalam situasi ini, peradilan agama tidak hanya berhadapan dengan persoalan normatif, tetapi juga persoalan identitas dan legitimasi sosial.

Masa depan peradilan agama bergantung pada kemampuan untuk menyeimbangkan tiga aspek utama: (1) arah politik hukum negara yang menentukan ruang gerak institusinya, (2) penerimaan sosial yang mengukur legitimasi kehadirannya, dan (3) adaptasi terhadap nilai-nilai kontemporer serta teknologi digital yang menentukan relevansinya di era modern. Apabila ketiga aspek tersebut dikelola dengan baik, maka peradilan agama tidak hanya akan bertahan sebagai lembaga keagamaan formal, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan substantif, harmonisasi hukum, serta penguatan peran hukum Islam di Indonesia.

Dengan demikian, peradilan agama harus diposisikan bukan hanya sebagai simbol politik hukum Islam, melainkan juga sebagai ruang dialogis yang menghubungkan syariah, adat, dan hukum nasional. Keberhasilan peradilan agama dalam menjawab tantangan harmonisasi hukum akan menentukan sejauh mana hukum Islam mampu hadir secara konstruktif dalam pembangunan hukum Indonesia yang demokratis, plural, dan berkeadilan.

BILBLIOGRAFY

- A. Mukti Arto. *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: pustaka pelajar, 1998.
- Agustian, Rio Armanda, and Abdul Rasyid Saliman. "Model Pengakuan Hak Konstitusional Dalam Beragama (Studi Komparasi Menurut Uud Indonesia 1945 Dan Konstitusi Malaysia 1957)." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 123. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.123-136>.
- Andi Intan Cahyani. "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadā: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 119–32.
- Andrea, Fahmi Tiara Rahma, and Zakiah Nurul Awaliyah. "Fulfillment of The Rights of Wife and Children Post Divorce." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 1, no. 2 (2022): 231. <https://doi.org/10.32332/milrev.v1i2.6211>.
- Darmawan, Harry, and Gulia Ichikaya Mitzy. "Pendekatan Pluralisme Liberal, Middle Powers, Dan Opini Publik Dalam Membangun Hubungan Indonesia-Australia Di Era Prabowo-Albanese." *Global Political Studies Journal* 8, no. 1 (2024): 82–96. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v8i1.14353>.
- Hevriansyah, Andie. "Hak Politik Keterwakilan Perempuan Dalam Sistem Proporsional Representatif Pada Pemilu Legislatif." *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 1, no. 1 (2021). <https://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia>.
- Lathifah, Amalia. "Interpretation of Verses on Women in Politics." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 2, no. 1 (2023): 10–26. <https://doi.org/10.32332/milrev.v2i1.6872>.
- Mahfud MD, Moh. "Politik Hukum Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 2014.
- Maulana, Dudung. "Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah." *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i01.133>.

- Nabila, Gina, and Bunyamin. "Analisis Putusan Kumulasi Perkara Perceraian Dan Harta Bersama Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10070–77.
- Nawawie, Hasyim. "HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF SOSIAL-BUDAYA DI ERA REFORMASI." *Epistémé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 2013. <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.1-28>.
- Suprayogi, Rizqi. "Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia." *Indonesia Journal of Business Law* 2, no. 1 (2023): 29–37. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.1962>.
- Yuniardi, Silvi. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No.28/PDT.G/2018PT.BDG)." *Nurani Hukum* 2, no. 2 (August 15, 2020): 35. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8656>.